**URGENSI DAN PROBLEMATIKA PEMILU**

**DI MASA PANDEMI *COVID-19***

**Oleh:**

**Ni Made Anggia Paramesthi Fajar**

**Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai**

***email:*** ***a*nggiaparamesti@gmail.com**

**Abstrak**

Indonesia sedang berlomba untuk dapat melawan pandemi covid-19 guna mengembalikan kembali jalannya roda perekonomian dan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pilkada akan segera di gelar pada desember 2020. Kemudian melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pilihan pertama yaitu 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020. Namun pada saat yang bersamaan. Hamper seluruh negara di dunia dan khususnya juga di Indonesia juga sedang di hadapkan dengan bencana NON-alam yaitu wabah atau pandemic covid-19, yang mana pemerintah telah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam beberapa bentuk peraturan tentang protocol kesehatan yang salah satu isinya adalah tentang penerapan Protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika Pemilihan kepala daerahdan wakil kepala daerah atau Pemilukada tetap akan dilaksanakan tentunya hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu tidak berkumpul atau berkerumun guna mengurangi angka penyebaran virus yang semakin hari kian meningkat jumlah korban yang terinfeksi oleh virus covid-19 ini.

**Kata kunci : Pilkada, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Covid-19**

***Abstract***

 *Indonesia is in a race to be able to handle the pandemic of the Covid-19 epidemic in order to smooth the implementation of regional head and deputy head elections or what we often hear as regional elections will be held soon in December 2020. Then through Government Regulation Number 2 of 2020 the first choice is set, namely 9 December 2020 as the date for the 2020 Pilkada. But at the same time. Almost all countries in the world and especially in Indonesia are also faced with NON-natural disasters, namely the Covid-19 epidemic or pandemic, in which the government has taken a policy set out in several forms of regulations regarding health protocols, one of which is about the application of the Protocol. health, such as maintaining distance and avoiding crowds. If the Election for regional heads and deputy regional heads or pilkada will still be carried out, of course this is not in accordance with the policies that have been implemented by the government, namely not gathering or crowding to reduce the spread of the virus which is increasingly increasing the number of victims infected by the Covid-19 virus.*

**Keyword : Local Election, Deputy Regional Head , Pancemic Covid-19**

1. **Pendahuluan**

Virus corona atau Covid-19 ini pertama kali muncul di Kota Wuhan Republik Rakyat China pada akhir tahun 2019. Simpang siur mengenai penyebaran virus inipun bertebaran mulai dari dikarenakan hewan, makanan, atau sebab lain. Komisi kesehatan nasional kemudian mengkonfirmasi bahwa virus ini dapat menyebar dari manusia ke manusia atau dapat menempel dari benda-benda yang bersentuhan dengan manusia yang terinfeksi, Asal mula penyebaran covid-19 di Indonesia diderita pertama kali oleh dua orang warga Depok, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus tersebut di Istana Kepresidenan Jakarta ditemani Menteri Kesehatan RI pada Senin tanggal 2 Maret 2020. Menurut Jokowi warga negara Indonesia yang tertular virus corona , Sebelumnya, mereka diduga tertular virus corona karena pernah kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia, yang kemudian virus covid-19 menyebar dengan cepat di daerah Jakarta dan sekitarnya, Akibat masifnya penyebaran covid-19 di Indonesia kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai operasional dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem keuangan. Jika kita melihat lebih seksama dan mendalam akibat dari pandemi ini ternyata berdampak keberbagai lini sektor, salah satunya ialah sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah. Seperti yang kita ketahui Bersama Negara kita Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana dalam kehidupan berdemokrasi pada hakikatnya adalah kegiatan pemerintahannya dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka hal tersebut mengandung makna bahwa negara menjalankan kekuasannya ada pada tangan rakyat dan rakyatlah yang akan menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan[[1]](#footnote-1). Konsep demokrasi bila kita lihat perwujudan nyatanya dalam sistem pemerintahan adalah adanya pemilu atau pemilihan umum untuk menentukan siapa yang dipilih oleh rakyat sebagai perwakilan dari suara rakyat yang dipercayai untuk dapat melaksanankan kebijakan pemerintahan, pemilu adalah substansial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil rakyat yang akan dihasilkan dari pemilu di harapkan mampu mepresentasikan suara dari masyarakat. Indonesia akan dihadapkan dengan Pemilihan Kepada Daerah serentak di beberapa daerah yang kepala-kepala daerahnya akan berakhir pada Tahun 2021. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan serentak yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Sementara itu ada 200 Pertahana yang akan mengikuti kontestasi politik yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ini.[[2]](#footnote-2) Namun hampir seluruh negara di dunia sedang di hadapkan dengan situasi Pandemi/wabah covid-19 tak terkecuali juga di Indonesia. Penyebaran virus yang bermula pada bulan maret lalu kini yang kini penyebaran virus dan kasus covid-19 meningkat begitu pesat dan menelan banyak korban, sehingga Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Jika kita merujuk kepada kajian hukum tata negara darurat, penetuan keadaan darurat ini masih merupakan kedalam lingkup *staatsnoodrecht,* yang maksudnya adalah negara memiliki kewajiban mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menghadapi situasi darurat[[3]](#footnote-3), yang mana Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbauan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai di berlakukan. Seperti larangan berkerumun, larangan utnuk melaksanakan kegiatan dengan melibatkan orang dalam jumlah banyak, mulai melaksanakan kerja dari rumah (WFO) bahkan sekolah-sekolah dilaksanakan secara daring atau online, guna memutus mata rantai penyebarab virus covid-19. Namun pemberlakuan pembatasan kegiatan masayarakat dan menghindari kerumunan agaknya sedikit bertentangan dengan hakekat pelaksanaan Pilkada. Banyak kalangan berpendapat bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang, jika pandemi covid-19 belum selesai sepenuhnya, negara harunya berfokus pada penganggulangan pandemic covid-19 demi kesejahteraan masyarakat. Dimana Masyarakat Publik, khususnya 105 juta pemilih di 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tentu bertanya apa sih pentingnya pilkada di saat mereka harus berjuang melawan pandemi covid-19 ini? Bukankah sekarang lebih penting bagaimana virus covid-19 segera hilang dari muka bumi?. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan dan juga memberikan tekanan di berbagai wilayah negara untuk memutuskan apakah Pilkada dapat berlangsung atau tidak sehingga hal tersebut menuai kontroversi. Dua pilihan yang dilematis yaitu pemenuhan kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat atau meningkatnya kasus positif Covid-19 akibat dari berkumpulnya massa karena mengikuti Pilkada. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan yang relevan untuk dikaji yakni: apakah urgensi pelaksanaan Pilkada di tengah pandemic covid-19 dan problematika apakah yang di hadapi dengan pelaksanan pilkada di tengah pandemic covid-19.

**2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yai tu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terha dap data primer di lapangan Dan juga pengkajian terhadap beberapa masalah yang timbul di lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan di hubungkan dengan peraturan peraturan hukum dan teori-teori hukum yang ada.[[4]](#footnote-4) Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penulisan jurnal ilmiah, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan jurnal ilmiah ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Secara oprasional pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan Jurnal ilmiah ini ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan

**3. Pembahasan**

**3.1 Urgensi Pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi**

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Corona virus/Covid-19 pada bulan Maret lalu. Penetapan status Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, hal ini direspon oleh Pemerintah Indonesia dengan menetapkan status wabah Covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Pemilihan Umum di tengah-tengah Covid-19 menjadi persoalan tersendiri yang sedang membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak sudut pandang dari berbagai lapisan masyarat yang bersepakat dengan tetap melakukan pemilihan umum atau juga yang tidak bersependapat. Masyarakat di Indonesia khususnya 105 juta pemilih di 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tentu mempertanyakan apa pentingnya dilaksanakan pilkada pada masa pandemi covid-19, bukankah yang lebih penting adalah keselamatan jiwa dari masayarakat agar dapat segera memutus penyebaran mata rantai wabah covid-19. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana masyarakat kecil dapat kembali bekerja dan melakukan kegiatan seperti sediakala tanpa dihantui rasa takut dengan penyebaran wabah virus covid-19, yang terus meningkat seperti yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir bahwa perekonomian punikut lumpuh karena adannaya wabah virus covid-19. Namun yang menjadi pertanyaan apakah dengan manunda pelaksanan pilkada serentak dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Urusan menunda atau tetap melaksanakan Pemilu juga dialami oleh banyak negara di dunia, bagaimana tidak wabah vius covid-19 tidak hanya menyebar di Indonesia tapi banyak negara lain di dunia juga terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 ini, namun Indonesia adalah salah satu negara yang memilih untuk tetap melaksanakan kegiatan pemilukada serentak. Namun dengan pertimbangan menggeser pelaksanaannya dengan harapan penyebaran wabah virus covid-19 sudah mengalami penurunan merujuk dari beberapa negara lain juga tetap melaksanakan pemilukada pada tahun ini, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alsan mengapa pemerintah di Indonesia tetap memutuskan untuk melaksanakan pilkada di Tahun ini, ada beberapa urgensi yang tentunya di perhatikan:

1. Sudah banyak sekali kisah yang kita dengarkan tentang pandemi covid-19 sehingga membuat masyarakat sudah lelah dengan banyaknya kasus tentang penyebarab virus covid-19, namun tetap belum ada jaminan akan kapan berakhirnya pandemi covid-19 akan berakhir bahkan di Tahun 2021. Dilaksnakan tahun sekarang atau tahun 2021 sama-sama memiliki resikonya tersendiri
2. Untuk menjaga kesinambungan sistem demokrasi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang dimana, dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan daerah yang secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* yaitu telah ditetapkan masa jabatannya, pilkada merupakan salah satu bagian dari system ketatanegaraan yang tidak mungkin untuk di tunda.
3. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan Covid-19. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Sementara itu ada 200 Pertahana yang akan mengikuti kontestasi politik tersebut, yang artinya harus ada 200 PLT yang harus disiapkan oleh kementrian dalam negeri, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa PLT tidak dapat mengambil keputusan strategis dalam pemerintahan, artinya selama masa jabatan PLT tidak aka nada kegiatan pembangunan hanya pelaksanan kegiatan Rutin. Kegiatan pemerintahan akan berjalan stagnan
4. Penundaan pemilu dengan alasan pandemi justru berpotensi menghalagi penyelenggaraan demokrasi yang jelas Implikasinya, di tengah pandemi ketidakstabilan kegiatan politik jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat. Pandemi bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya dengan menghilangkan hak asasi paling mendasar yakni hak politik untuk memilih dan dipilih. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada DUHAM 1948 dan Konvensi Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis menyepakati salah satu syarat dalam pelaksaan pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang berkala.
5. Jika pilkada di tunda ke tahun 2021 maka menurut UU Pilkada bahwa pelaksanaan pilkada serentak di seluruh daerah selanjutnya adalah pada tahun 2024, maka artinya pemimpin daerah hanya akan menjabat selama 3 Tahun, hal ini juga mengakibatkan permasalahan ketatanegaraan yang serius karena menurut konstitusi kepala daerah menjabat selama 5 tahun namun di potong menjadi 3 tahun.

**3.2. Problematika pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi**

**Pemilihan**kepala daerah atau pilkada menjadi salah satu sarana yang di gunakan untuk mewujudkan tujuan negara demokrasi yang dilakukan melalui  penyelenggaraan pemilihan serentak yang demokratis. Demokrasi menurut JJ Rousseau dalam bukunya “Du Contract Social” adalah suatu demokrasi langsung dimana pemerintahan diselengggrakan berdasarakan kehendak umum (volonte generate) atau sebagian dari warga negara.[[5]](#footnote-5)sesuai dengan kontitusi, damai dan bermartabat  melalui ketepatan dan kejelasan regulasi, kompetensi partai politik,  pemilih yang cerdas, penyelenggara Pemilu Independen; dan birokrasi yang netral.satu hal yang harus di pertahankan untuk mewujudkan hal tersebut adalah tekad untuk menjaga dan mendahulukan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,  menciptakan suasana damai;  saling menghormati  dan  tunduk  serta taat kepada peraturan yang berlaku. Keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ditengah belum bias teratasinya gelombang pandemi banyak menuai perdebatan dan penolakan dari banyak kalangan masyarakat. Ada berbagai macam masalah dikhawatirkan muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan,

1. Masalah kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih tetap menjadi fokus utama, apalagi jika muncul klaster baru ditengah tahapan Pilkada. keberlangsungan kegiatan ketatanegaraan dan pelaksanaan demokrasi tetap harus dijaga.  Jika ada penundaan, maka pemerintah daerah akan berjalan tidak normal atau stagnan dengan banyaknya daerah yang dipimpin oleh PLT. Padahal seperti yang diamanhkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa PLT tak memiliki kewenangan definitif. Akhirnya pemerintahan daerah tidak berjalan maksimal dan hanya akan menjalankan kegiatan rutin saja
2. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah banyak daerah di Indonesia melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tentunya akan bertentangan dengan pelaksanaan pemilu. Hain ini juga akan membuat KPU melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pilkada menjadi lebih extra berat . Setidaknya kerawanan yang perlu mendapat perhatian yakni dari sisi kesehatan dan keamanan. Tidak bisa dinafikan bahwa penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi covid-19 sangat mengundang kerawanan, yang bukan hanya mempengaruhi kualitas demokrasi, tetapi juga resiko kesehatan.
3. Kemudian di samping itu akan ada banyak masyarakat yang memilih untuk golput dimana kita ketahui dalam system ketatanegaraan kita memilih merupakan hak , hak setiap individu jadi setiap masyarakat (yang memiliki hak) untuk menggunakan atau tidak hak politiknya, hal ini mungkin disebabkan oleh masyarkat memiliki keterbatsan untuk mengetahui calon mana yang yang cukup layak untuk dipilih mengingat kampanye yang dapat dilaksanakan oleh paslon sangat terbatas, kemudian ada ketakutan ketika akan menggunakan hak politiknya akan mengancam kesehatannya kemudian memilih untuk golput dan tetap diam di rumah ataua apatisme masyarakat dimana mereka lebih mementingkan kesehatan dan perbaikan ekonomi
4. Kemungkinan adanya politik uang yang dilakukan oleh para passangan calon kepala daerah yang disamarkan dengan memberikan bantuan atau sumbangan covid-19 kepada msayarakat.

**3. Penutup**

**3.1. Kesimpilan**

1. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan sebagai urgensi dari pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi covid-19:
	1. Belum ada jaminan akan kapan berakhirnya pandemi covid-19 akan berakhir bahkan di Tahun 2021. Dilaksnakan tahun sekarang atau tahun 2021 sama-sama memiliki resikonya tersendiri. Sehingga penundaan pelaksanaan pilkada dirasa dapat merugikan jalannya pemerintahan di Indonesia pada 5 tahun mendatang.
	2. Pelaksanaan pilkada adalah untuk tetap menjaga kesinambungan system demokrasi dan system ketatanegaraan maka pemilu harus tetap dilaksanakan untuk menghormati hak kontitusional rakyat yaitu memilih dan dipilih
	3. Penundaan pelaksanaan pilkada berpotensi akan menimbulkan konflik dimana akan ada 200 PLT yang mengisi jabatan sebagai kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan strategis dalam pemerintahan, artinya selama masa jabatan PLT tidak aka nada kegiatan pembangunan hanya pelaksanan kegiatan Rutin. Kegiatan pemerintahan akan berjalan stagnan
	4. Penundaan Pilkada dapat membawa dampak ketidak percayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan karena menghilangkan hak asasi yang mendasar yaitu hak politik.
	5. Penundaan pilkada juga dapat mengakibatkan permasalahan ketatanegaraan yang serius dimana akan ada banyak kepala daerah yang merasa hak nyaa dilanggar ketika pilkada ditundaa pelakasanaanya.

2. Problematika yang muncul akibat pelaksanan Pilkada

* 1. Masalah kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta yang mungkin muncul jika tidak dilaksanakannya pilkada dengan protocol kesehatan yang ketat.
	2. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah banyak daerah di Indonesia melaksanakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tentunya akan bertentangan dengan pelaksanaan pemilu.
	3. Banyak masyarakat akan memilih untuk Golput karena beberapa hal seperti ada ketakutan dari masyakat dan juga minimnya informasi tentang calon kepala daerah yang harus di pilih.
	4. Kemungkinan besar potensi terjadinya politik uang yang di samarkan dalam bentuk baksos kepada masyarakat yg terdampak covid-19

**3.2. Saran**

Menggelar pilkada di tengah pandemi juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam kaitannya pelaksanaan pilkada di masa pandemi covid-19 pemerintah harus dapat mempertimbangkan kejadian terburuk dan kemungkinan masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum. harus dilakukan pengawasan secara ketat, professional, dan berkonsekuen. Apabila pilkada tetap dilaksanakan harus sesuai protokol Kesehatan dan pengawasan yang maksimal. Sehingga pilkada saat pandemi Covid-19 menjiwai amanat kostitusi yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penerapan protokol kesehatan ketika pilkada tentu berakibat pada kenaikan anggaran pengeluaran Negara. Tetapi hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah agar terpenuhinya hak konstitusional setiap warga masyarakat dan mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia.

Walupun Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2020 saat ini dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 namun Pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah bukti nyata pelaksanaan demokrasi dalam di Indonesia maka rai itu Pilkada baiknya tetap dilanjut dengan catatan dan benang merahnya, termasuk pengetatan protokol kesehatan. Alasan lain adalah demi menjaga tetap lanjut roda pemerintahan daerah dalam kerangka good governance dan clean goverment serta kepastian hukum terjaga.

Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak agar tidak terjadi politik pecah belah, idealnya mengedepankan proses demokrasi dengan menghilangkan sifat egosentris golongan dan/atau kelompok pribadi, Karena kemungkinan bahaya pilkada apabila tidak jadi dilangsungkan pada tahun ini. dapat menyebabkan potensi konflik vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat maupun konflik horizontal antara kelompok masyarakat pendukung pemerintah dan kelompok masyarakat oposan pemerintah di daerah. Tema konfliknya sudah tentu limitasi kepemimpinan yang tercantum dalam undang-undang dan suksesi kepemimpinan daerah di periode 2020-2024. Pelaksanaan pilkada pada masa pandemi ini jga perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, melihak kondisi yang mulai berkembang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmadja, I Dewa Gede, 1989, *Partai politik Dan Golongan Karya Dalam Lintasan Perundang-Undangan* Setia Kawan, Denpasar

Jimly Asshiddiqie, 2009 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press , Jakarta

Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

1. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, 2012, h.414 [↑](#footnote-ref-1)
2. Putu Palguna, Seminar Nasional Fakultas Hukum “Urgensi , 2020 [↑](#footnote-ref-2)
3. Jimly Asshiddiqie, h. 124 [↑](#footnote-ref-3)
4. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan Singkat*, Rajawali Pers. Jakarta, h.52. [↑](#footnote-ref-4)
5. I Dewa Gede Atmadja I,1989, *Partai polotik Dan Golongan Karya Dalam Lintasan Perundang-Undangan*, Denpasar, Setia Kawan, h.96-97 [↑](#footnote-ref-5)